



PUTUSAN
Nomor 109/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taneo Gregorius Alias Goris ;
Tempat lahir : Oelolok ;
Umur/ tanggal lahir : 64 tahun / 15 Februari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Oelolok, RT.001/RW.001, Desa Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pensiunan ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum , yang terdiri dari : Dyonisius Fredrik Bruno Rosari Opat, S.H. dan Nikolaus Uskono, S.H., M.Hum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum DIRNOS LAWYER & Partners, alamat di Jl. Soekarno – Belakang Toko Sinar Terang Kefa, No 70, Hand Phone : 081246231456, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefa, tanggal 21 September 2020 di bawah register nomor : 111/LGS.SRT.KHS/IX/20../PN.Kfm.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 109/PID/2020/PT KPG, tanggal 07 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-16/KFM/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Taneo Gregorius Alias Goris pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Pelataran Gua Bitauuni Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Romo Donatus Tefa, Pr bersama-sama umat Paroki Kiupukan sedang kerja bakti di Pelataran Gua Butauni untuk mempersiapkan acara sambut baru dan ketika itu saksi Romo Donatus Tefa, Pr melihat terdakwa datang dan kemudian terdakwa mengatakan kepada umat yang sedang kerja bakti "berhenti-berhenti, jangan kerja ini saya yang punya tanah". Selanjutnya saksi Romo Donatus Tefa, Pr mengatakan kepada umat yang kerja bakti "kerja terus, ini kamu tidak tahu soal saya dengan Pak Goris yang tahu". Selanjutnya terdakwa mengatakan "gereja penipu, tidak tahu diri, saya tidak butuh gereja" kemudian saksi Romo Donatus Tefa, Pr mengatakan kepada terdakwa "kamu juga anggota gereja, kamu tidak bisa menyangkal karena kamu anggota gereja, karena kamu sudah dibaptis dengan nama Gregorius Taneo", selanjutnya terdakwa berjalan mendekati saksi Romo Donatus Tefa, Pr, kemudian saksi Romo Donatus Tefa, Pr memberikan kayu gamal kering dan mengatakan kepada terdakwa "ini kayu ambil ko pukul saya sudah" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Romo Donatus Tefa, Pr "saya juga tahu kalau pukul orang nanti kena hukuman", kemudian saksi Romo Donatus Tefa, Pr mengatakan "oh om Goris takut saya juga" selanjutnya terdakwa berjalan menuju kelompok-kelompok yang sedang kerja bakti dan mengatakan "berhenti-berhenti" selanjutnya saksi Romo Donatus Tefa, Pr mengatakan "kerja terus kalau saya suruh berhenti baru berhenti, kamu kerja terus karena saya berurusan sama Pak Goris kamu tidak, jadi kerja terus" kemudian terdakwa berjalan berkeliling lokasi kerja bakti dan setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi Romo Donatus Tefa, Pr dan mengatakan kepada saksi Romo Donatus Tefa, Pr "gereja menipu orang kecil, diatas mimbar Romo berkhutbah berkoar-koar tapi kalau turun di lingkungan atau masyarakat tingkah lakunya seperti kera, putar balik, penipu" dengan menunjuk jari

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk tangan kanan ke arah saksi Romo Donatus Tefa, Pr, dan saat itu perkataan tersebut diucapkan ke hadapan umat gereja yang sedang kerja bakti diantaranya adalah saksi Yohanes Benediktus Taolin, saksi Vinsensius Besi selanjutnya saksi Romo Donatus Tefa, Pr menjawab dan mendekati terdakwa "hee saya bukan kera, saya ini manusia terhormat ciptaan Tuhan, jangan merendahkan saya di hadapan umat, saya Pastor" kemudian datang saksi Yohanes Benediktus Taolin memeluk terdakwa dan membawa terdakwa menjauh dan meleraikan pertengkaran mulut antara saksi Romo Donatus Tefa, Pr dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "tunggu saya akan lapor kamu di pengadilan" selanjutnya saksi Romo Donatus Tefa, Pr mengatakan kepada terdakwa "silahkan mau lapor sekarang saya siap".

Perbuatan terdakwa TANELO GREGORIUS ALIAS GORIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan NO. REG PERKARA : PDM-16/KFM/06/2020, tanggal 2 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANELO GREGORIUS ALIAS GORIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana seperti surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANELO GREGORIUS ALIAS GORIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna putih dengan bertuliskan Robot terdapat percakapan antara pelaku dengan korban durasi 1 menit 34 detik.
Dikembalikan kepada saksi Isak Tikneon.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa TANELO GREGORIUS ALIAS GORIS;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa Taneo Gregorius Alias Goris haruslah dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum karena dianggap/dituntut melakukan tindak pidana penghinaan oleh korban maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum



sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan hukum bahwa : Taneo Gregorius Alias Goris adalah tidak bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap saksi korban Rm. Donatus Tefa, Pr. Sebagai subyek hukum pribadi;
3. Bahwa dipenghujung nota pembelaan terakhir terdakwa Taneo Gregorius Alias Goris memohon untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa-Maha Pencipta melalui doa yang diajarkan Yesus Kristus sebagai berikut : Bapa Kami yang di Sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanMu diatas bumi seperti di dalam sorga, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami-pun mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami dan bebaskanlah kami dari yang jahat Amin;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka terdakwa Taneo Gregorius Alias Goris mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau putusan yang seringannya dengan tetap menegakkan supremasi hukum dan keadilan yang sebenarnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan, Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020, yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taneo GREGORIUS Alias GORIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih dengan bertuliskan ROBOT terdapat percakapan antara pelaku (terdakwa) dengan korban dengan durasi 01 menit 34 detik;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :49/Pid.B/2020/PN Kfm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Kfm, tanggal 16 September 2020 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena korban dalam perkara ini adalah seorang Pastor Gereja Katholik dan tindak pidana dilakukan dihadapan umat gereja yang sedang kerja bakti;
- 2) Mengenai barang bukti 11 (satu) buah Flash Disk warna putih dengan bertuliskan Robot terdapat percakapan antara pelaku dengan korban durasi 1 menit 34 detik adalah barang bukti yang disita dari saksi Isak Taneon dan kami berpendapat barang bukti tersebut sudah cukup melalui proses pembuktian di persidangan dan oleh karena itu dapat dikembalikan kepada saksi Isak Taneon sebagai penguasa terakhir barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor :49/Pid.B/2020/PN Kfm, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 28 September 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang cukup pertimbangan hukumnya atau Onvoldoende Gemotiveerd Vonnis;
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang menggali dan kurang memperhatikan atau mengabaikan fakta persidangan a quo dan;
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang menggali dan kurang mempertimbangkan NILAI – NILAI HUKUM dalam masyarakat;
4. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, telah dapat terbaca adanya : “Desenting Opinion” dan hal ini telah menunjukkan adanya Perbedaan Pendapat di antara Majelis Hakim a quo. Perbedaan pendapat ini juga menunjukan adanya Keragu-raguan dalam memutus perkara a quo dan Keragu-raguan ini menunjukkan adanya KETIDAK-YAKINAN HAKIM akan adanya suatu perbuatan pidana, sehingga asas hukum “IN DUBIO PRO REO” (Dalam hal keragu-raguan, Hakim harus membebaskan terdakwa dari segala macam ancaman hukum), perlu diterapkan untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala macam ancaman hukuman (Vrijspraak Van Alle Rechts Vervolding) oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. B, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP”.
5. Bahwa saksi Korban sebagai Kepala Pastor Paroki Kiupukan bertindak untuk dan atas nama Gereja Lokal Keuskupan Atambua sebagai penjaga aset gereja dan sebagai kepala gereja local adalah sebagai Ibu dan Guru (Mater Et Magistra) untuk umat kegemalaannya di Paroki Kiupukan dan Terdakwa adalah umat kegemalaannya. Sebagai ibu dan guru (Mater Et Magistra) haruslah berlimpah Kasih sayang dan Pengampunan sebagaimana ajaran JESUS KRISTUS sang guru ILAHI : yang diangkat oleh Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya soal Pengampunan 70 (tujuh puluh) kali 7 (tujuh) kali sebagaimana Dalam Pertimbangan Putusannya halaman : 46-47 dari 48 putusan perkara a quo. Dasar pertimbangan Majelis Hakim a quo, menunjukkan pula bahwa secara Fakta di lapangan telah terjadi percakapan yang saling menanggapi satu sama lain; dalam hal ini Terdakwa benar menegur orang-orang yang

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah oleh Saksi Korban dan sedang bekerja di Tanah hak milik Terdakwa yang menjadi sumber sengketa perkara perdata tetapi saling menjawab antara Terdakwa dan saksi korban Romo Donatus Tefa, Pr., sesungguhnya bukan merupakan suatu Perbuatan Pidana. Oleh karena itu, terdakwa : Taneo Gregorius patutlah dilepas dari segala macam ancaman hukuman (Ontslag van alle rechts vervolging, sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP).

6. Bahwa ada satu(1) keterangan saksi A De Charge dari Terdakwa atas nama : OLIVA LEU yang sejak awal ditolak oleh penyidik untuk tidak diajukan dengan alasan cukup 2 orang saksi A de charge, padahal sesungguhnya keberadaan dan posisi saksi ini sangat penting. Untuk itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa atas dasar sumpah profesi telah mengambil keterangan saksi ini dan keterangannya dapat kami lampirkan sebagai alat bukti dengan memperhatikan syarat pengesahan alat bukti yang sah menurut hukum. Inti dari keterangan saksi ini bahwa sebagai warga masyarakat yang merasa tanahnya diseroboti oleh orang-orang yang dibawa oleh saksi Korban, telah lebih dahulu melakukan peneguran untuk berhenti bekerja karena telah memasuki lokasi lahan miliknya (Oliva Leu). Namun saksi Korban : Romo Donatus Tefa, Pr., juga yang datang menjawab saksi a de charge ini bahwa "kerja terus karena tanah ini sudah saya beli". Dan ketika itu, saksi A de charge membalas menjawab saksi korban bahwa : "Beli dengan harga berapa miliar dan siapa yang tanda tangan surat jual-beli ketika itu", namun saksi Korban tidak bisa menjawab", dan keterangan selengkapnya(terlampir).

7. Bahwa Putusan Pokok Perkara Perdata Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 / PN. KFM., yang telah diangkat oleh Terdakwa yang berkaitan langsung dengan Saksi Korban sebagai salah satu Tergugat dalam putusan di atas, BUKAN merupakan suatu Putusan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach Van Gewijsde). Dalam hal ini, telah diangkat oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan Terakhir (Pleidoi) dari Terdakwa secara tertulis, yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum kepada Majelis Hakim perkara pidana a quo dalam agenda sidang dimaksud (Pleidoi Terdakwa dan Putusan Perdata Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 / PN. KFM. - Terlampir), sekalipun Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara a quo sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Namun; dalam pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana a quo sebagai Judex Factie KURANG MEMPERTIMBANGKANNYA secara BAIK DAN BENAR, Pleidoi Terdakwa dalam pertimbangan Putusannya.

Adapun alasan-alasan hukum yang patut kami nyatakan dalam memori banding ini adalah sebagai berikut :

I. FAKTA PERSIDANGAN dan ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Bahwa di dalam fakta persidangan yakni dalam agenda pemeriksaan para saksi De Charge (saksi memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) maupun para saksi A De Charge (Saksi Meringankan yang diajukan oleh Terdakwa baik didalam BAP Penyidik maupun dalam persidangan perkara a quo) dapat terbaca ADANYA PERBEDAAN KETERANGAN / KE-TIDAK ADANYA PERSESUAIAN keterangan di antara para saksi De Charge (Memberatkan) yang satu dengan lainnya karena para Saksi De Charge seperti Saksi Isak Tikneon (Sebatas Saksi Pelapor dan Saksi Testimoni De Audit), Saksi : Benediktus Taolin (Hanya Sebatas Saksi Testimoni De Audit), sekalipun - Ia Benediktus Taolin menyaksikan adanya Teguran dan saling jawab-menjawab dari Terdakwa terhadap saksi Korban dengan jarak kurang-lebih 100 meter dari TKP di Kebun milik Terdakwa dan saksi Anselina Foke dan bukanlah di tempat Pelataran Gua Doa Siti Maria Bitauini – Fatu Bola), Saksi : Vinsensius Besi, Saksi Sabina Sau dan Saksi Yuliana Sani; yang mana Ke-4 (Empat) saksi De Charge tersebut; bukanlah sebagai saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) melainkan hanya melihat dari jarak kurang lebih 100 meter dari tempat Pelataran Doa Gua Maria Siti Bitauini – Fatu Bola, dimana tempat tersebut merupakan tempat mereka para Saksi De Charge (Benediktus Taolin, Saksi Vinsensius Besi, Saksi Sabina Sau dan saksi Yuliana Sani); mereka adalah orang tua-anak yang sedang bekerja bakti sosial dalam rangka program pembinaan rohani, menyongsong Perayaan Sambut Baru (Komini Kudus Bagi anak-anaknya yang menjadi calon Sambut Baru), akan tetapi BUKANLAH berada di Tempat Kejadian Perkara atau berada di tempat terjadinya saling percakapan atau peneguran mulut antara Terdakwa dengan saksi Korban yang persis berada di Kebun Milik Terdakwa : Taneo Gregorius. Sedangkan Saksi Anselina Foke yang jaraknya berada kurang lebih 100 meter dari tempat Pelataran doa Gua Maria Siti Bitauini - Fatu Bola atau kurang lebih 5 (lima) meter dari saksi

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG



Korban berdiri, dari Ke-4 (Empat) saksi De Charge yang ikut bekerja bakti sosial di tempat kegiatan rohani dimaksud. Merujuk pada keterangan para saksi De Charge dalam fakta persidangan a quo, maka sepatutnya Keterangan para saksi De Charge sudah sepatutnya dikesampingkan atau DITOLAK dalam pertimbangan hukum Majelis Perkara a quo, karena para saksi tersebut hanyalah sebatas Saksi Testimoni De Audit. Akan tetapi, di dalam keterangan para saksi (Khususnya Saksi A De Charge sebagai saksi di TKP) di dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim perkara a quo TELAH DIKESAMPINGKAN, dan lebih banyak mengambil-alih keterangan saksi yang berada di dalam BAP, Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (sebagai Saksi Testimoni De Audit), yang sesungguhnya telah diklarifikasi dan ditanggapi Ketidak-benaran keterangan mereka oleh Terdakwa dalam agenda persidangan sebagai saksi fakta hukum dari persidangan. Dan keterangan para saksi Testimoni De Audit sudah sepatutnya DITOLAK oleh Majelis Hakim dalam amar / putusan Judex Factie, dalam perkara a quo.

2. Bahwa di dalam keterangan para saksi A De Charge yakni : Saksi ANSELINA FOKE dan Saksi NIKOLAS NAIKOFI yang memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji, baik di Tingkat Penyidikan (BAP) Polisi maupun telah memberikan keterangan secara baik dan benar di dalam persidangan a quo, dan juga merupakan Para SAKSI di Tempat Kejadian Perkara (Saksi yang Melihat, mendengar dan mengalami langsung situasi peneguran mulut oleh Terdakwa terhadap saksi Korban untuk berhenti bekerja di Lokasi Kebun Milik Terdakwa bersaudara), karena merekalah yang berusaha mendekati Terdakwa untuk menegur saksi Korban dan para umat Katholik yang dengan sengaja telah dimobilisasi oleh saksi Korban untuk menyerobot / bekerja sampai pada kebun milik Terdakwa, saksi OLIVA LEU dan Saksi Anselina Foki; ternyata sangatlah dikesampingkan keterangannya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara a quo; Dan lebih meyakini keterangan para Saksi De Charge (Saksi memberatkan atau para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) yang pada saat dugaan kejadian tindak pidana penghinaan / penistaan secara lisan tersebut dilakukan, mereka Sama Sekali TIDAK BERADA di Tempat Kejadian Perkara (Hanya sebagai saksi mendengar atau Testimoni De Audit);



3. Bahwa Pembuktian dalam persidangan, khususnya pada agenda persidangan para saksi De Charge (Saksi Memberatkan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) adalah saksi-saksi yang kesemuanya itu, hanya saksi merupakan mendengar (Testimonium De Audit); dan TIDAK BERADA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA; Itu artinya bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan para saksi yang sama sekali "TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HUKUM", sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Pasal : 184 Ayat (1) Butir. A. KUHAP juncto Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tentang : "Bahwa yang dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti Saksi Yang Sah adalah Keterangan Saksi yang diberikan dan dinyatakan di depan Persidangan";
4. Bahwa dalam fakta persidangan a quo, KEBERATAN Terdakwa : Taneo Gregorius alias Goris terhadap 1 (satu) buah flash disk warna putih dengan bertuliskan ROBOT terdapat percakapan antara pelaku (Terdakwa) dengan saksi Korban, dengan durasi 01 menit 34 detik, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Suatu Alat Bukti Rekaman : PENUH DENGAN REKAYASA DAN EDITAN-EDITAN SECARA DIGITAL dan TIDAK CUKUP CERMAT DIUJI VALIDASI DIGITALITASNYA oleh Majelis Hakim dalam persidangan a quo, sehingga hal ini merupakan suatu kejahatan digital karena tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Hal ini pula, dapat dibuktikan pada saat pemutaran hasil rekaman di depan persidangan dan dihadapan Terdakwa, telah nyata-nyata tidak terdapat ucapan makian atau ungkapan hinaan / menista kehormatan saksi korban maupun tidak terdapat adanya percakapan langsung antara saksi korban dengan Terdakwa. Sehingga kemudian, di dalam keberatan TERDAKWA terhadap Pemeriksaan ALAT BUKTI REKAMAN a quo, Majelis Hakim perkara a quo : sangat mengenyampingkan dan atau TIDAK SAMA SEKALI MENGGALI FAKTA PERSIDANGAN SECARA BAIK dan BENAR terhadap perkara a quo, akan tetapi hanya semata-mata berpedoman kepada Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik Polsek Insana) dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu - TTU;
5. Bahwa di dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum pula, baik pada agenda pemeriksaan Saksi KORBAN, para Saksi De Charge dan para Saksi A De Charge maupun pada Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan TERDAKWA; dimana TERDAKWA telah berupaya dengan Sangat Sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati : “MEMINTA MAAF BERULANG KALI Kepada KORBAN di hadapan Sidang MAJELIS HAKIM perkara a quo, akan tetapi saksi KORBAN : Romo Donatus Tefa, Pr., yang adalah sebagai seorang IMAN Gereja Katholik yang mengajarkan soal “PENGAMPUNAN”; sama sekali TIDAK MAU MEMAAFKAN / MENGAMPUNI : Terdakwa : Taneo GREGORIUS Alias Goris yang adalah sebagai Umatnya sendiri. Hal ini, terbukti dari fakta persidangan yang diabaikan dalam putusan Majelis Hakim yakni bahwa : “Terdakwa atas permintaan Majelis Hakim agar segera meminta maaf kepada korban, namun Korban sendiri dengan Sikap Kesombongan dan Keangkuhannya dan Lupa diri sebagai seorang Imam terthabis yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam hal Pengampunan, namun Sikap saksi Korban dengan mengangkat tangannya ke atas adalah suatu sikap penolakan saksi korban terhadap Permintaan Maaf Terdakwa adalah suatu contoh : sikap memalukan yang dipertontonkan oleh saksi korban sebagai pengajar iman di depan Majelis Hakim dalam persidangan perkara a quo. Hal tersebut patutlah dicatat oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat Banding sebagai JUDEX FACTIE perkara a quo karena sikap dan perilaku saksi Korban telah sangat bertentangan dengan Posisi Korban sebagai Pengajar IMAN YANG BENAR DALAM HAL PENGAMPUNAN. Bahwa sesungguhnya peristiwa dan fakta persidangan ini, Sesungguhnya sudah dilihat oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagai Judex Factie; Bahwa oleh karena tindakan saksi korban adalah sebuah tindakan aneh, karena sebagai seorang Pengajar IMAN KATHOLIK YANG BENAR, Tidak Bersedia dan TIDAK ada sedikitpun yang ada ke-TULUS-an Hati untuk memberikan pengampunan kepada Terdakwa yang adalah umatnya sendiri (Hal tersebut dapat dibuktikan dari Pertimbangan Putusan Hakim, yang telah mengutip Ayat Kitab Suci Perjanjian Baru : Injil : Yohanes : Bab. 8 Ayat (7), Mateus Bab 22 Ayat (39) dan Injil Mateus : Bab. 18 Ayat (21 – 22) yang pada Intinya bahwa YESUS KRISTUS sebagai SANG GURU ILLAHI memerintahkan kepada umat yang Meng-IMANI akan ajaraNya untuk dapat Mengampuni sesama / orang-orang yang telah bersalah kepada-Nya sebanyak “Tujuh Puluhan Kali Tujuh Kali”; sebagaimana

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo; Hal : 46 – 47 dari 48 putusan perkara a quo) sebagai Judex Factie;

6. Bahwa dalam Pertimbangan hukum dari kutipan Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana terurai pada point 5 diatas, telah terbaca dan ditemukan adanya Perbedaan Pendapat (Discenting Opinion) di antara Majelis Hakim perkara a quo. Hal ini nampak dari adanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dengan mengutip dan memuat berbagai kutipan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru untuk menggugah dan menyadarkan hati Saksi KORBAN, bukan hanya sebagai Pengajar IMAN tetapi harus mampu memberikan contoh dan teladan di depan persidangan a quo agar dapat memberi pengampunan dan dapat melepaskan Terdakwa dari segala macam ancaman hukumannya, sebagaimana telah terurai pada point 5 di atas. Bahwa di lain pihak, terlihat bahwa ADANYA KERAGU-RAGUAN tentang fakta hukum persidangan dan ini sesuai dengan azas “IN DUBIO PRO REO” (Dalam hal keragu-raguan, Hakim harus menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa). Oleh karena itu, berkaitan dengan perkara a quo yang fakta hukumnya telah terjadi Pemalsuan Alat Bukti Rekaman dan TKP Tindak pidana dugaan penghinaan tidak berada pada lokasi pelataran gua doa Maria Siti Bitauini – Fatu Bola, melainkan berada di Lokasi Kebun milik Terdakwa, milik Saksi Anseliana Foke dan saudara-bersaudari lainnya sebagai lahan milik masyarakat atau Warga NKRI, sehingga nampaklah secara jelas dan terang bahwa Putusan Perkara a quo terdapat : “Discenting Opinion Majelis Hakim dan Telah adanya Keragu-raguan dalam memutus perkara a quo”.
7. Bahwa di dalam Fakta persidangan Majelis Hakim perkara a quo sebagai Judex Factie, tidak serta merta mencermati secara jelas dan terang tentang adanya hubungan sebab – akibat (Causalitas) tentang adanya Pengaduan saksi Korban akan dugaan penghinaan secara lisan terhadap dirinya oleh Terdakwa, disebabkan karena saksi Korban sendiri yang secara sadar, tahu dan mau telah memobilisasi Umat Paroki Kiupukan untuk bekerja bakti sosial kerohanian di Tanah Milik Terdakwa dan masyarakat lainnya, dengan dalih Pembinaan Rohani untuk Orang Tua – anak yang dipersiapkan untuk menerima Sakramen Komuni Pertama. Sementara pada sisi lainnya, pokok perkara mengenai gugatan perdata tanah itu, antara Terdakwa



dengan Saksi Korban mewakili Pihak Gereja Keuskupan Atambua, belum memiliki Putusan Hukum Mengikat atau Berkekuatan hukum tetap (Inkraach Van Gewijsde). Hal ini, terbukti bahwa meskipun Terdakwa dalam Pledoi (Nota Pembelaan), telah mengangkat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 Juoncto YURIS PRUDENSI Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 628. K / Pid. 1984 yang pada intinya tentang : "Suatu Tindak Pidana yang sangat berkaitan erat hubungannya, dengan suatu Pokok Perkara Sengketa Perdata Tanah, maka Proses Tindak Pidananya harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum Sengketa Pokok Perkara Perdata – Tanahnya memiliki Kekuatan Hukum Tetap", akan tetapi Majelis Hakim perkara a quo tidak memperhatikan pokok perkara perdatanya yang putusannya terdahulunya belum mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kefanenanu Kelas II. B pada Tahun 2019 lalu (Putusan Perdata Tingkat Pertama – Terlampir) . Oleh karena itu, apabila perkara a quo ini, akan tetap dipertahankan Judex Factie agar Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan / Penistaan Secara Lisan terhadap Saksi Korban, maka dampak hukum lanjutannya adalah bahwa Saksi Korban-pun : Romo Donatus Tefa, Pr., harus segera dinaikkan Statusnya sebagai TERDAKWA dalam dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Tanaman Umur Panjang Berupa Jati dan Mahoni serta Papan Tanda Pembatas Tanah Milik Taneo Gregorius (Terdakwa) dan Tindak Pidana PENYEROBOTAN Hak atas Tanah Milik Terdakwa dan saudara-saudari lainnya sebagai Ahli Waris yang sah atas Tanah Sengketa (Lokasi Gua Siti Maria Bitau – Fatu Bola Aplasi) yang saat ini masih dalam Penyidikan di Tingkat Penyidik Polres TTU agar Segera diproses hukumnya. Dan atau dapat dinyatakan secara hukum bahwa apabila Putusan Perkara Pidana a quo dipaksakan untuk Inkraach Van Gewijsde maka akan menjadi Pemicu, pemecah dan pemutus hubungan kekeluargaan di antara para pihak yang terkait dalam perkara a quo.

8. Bahwa dengan adanya proses penegakkan hukum seperti dalam perkara a quo, nampak terlihat bahwa Penegak Hukum hanya bekerja untuk mengejar Keadilan Prosedural (Formal Prosedur Justice) dan bukannya untuk mengejar Penegakkan Hukum secara Holistik atau



Keadilan Substantif (Substantif Justice) sebagaimana yang dikehendaki dalam tuntutan Restorasi Justice.

II. PERMOHONAN DAN PENUTUP :

Merujuk pada uraian Permohonan Banding di atas, maka tibalah saatnya Kami : selaku Kuasa Hukum Terdakwa : Taneo Gregorius Alias Goris memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan menetapkan Majelis Hakim Tinggi yang akan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. B dalam Perkara Pidana Nomor : 49 / Pid. B / 2020 / PN. KFM., pada : Hari : Rabu, tertanggal : 16 – September – 2020;
2. Mengadili sendiri dengan menyatakan : Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo : Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Vrijspraak van alle rechts vervolging) karena semua saksi adalah saksi mendengar saja (testimonium de auditu) bukan saksi yang melihat dan mendengar langsung di lokasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk :

4. Melepaskan Terdakwa : Taneo Gregorius Alias Goris; dari segala ancaman hukuman (Onslaag van alle rechts vervolging), sebab benar terjadi teguran dari terdakwa dan ditanggapi oleh saksi korban, dan terjadi tanggap menanggapi, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam kualifikasi menista dengan lisan.
5. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 Juncto YURIS PRUDENSI Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 628. K / Pid. 1984 yang pada intinya tentang : “Suatu Tindak Pidana yang sangat berkaitan erat hubungannya dengan suatu Pokok Perkara Sengketa Perdata Tanah, maka Proses Tindak Pidananya harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum Sengketa Pokok Perkara Perdata – Tanahnya memiliki Kekuatan Hukum Tetap”.
6. Memulihkan kembali kedudukan harkat dan martabat terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 1 Oktober 2020, dan Kontra



Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49 /Pid.B/2020/PN Kfm, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa mendalilkan alasan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap penilaian alat-alat bukti yang ada dan untuk alasan ini kami tegaskan bahwa kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap penilaian mengenai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terlebih lagi alat bukti keterangan terdakwa telah mengakui terus terang di depan persidangan telah mengucapkan perkataan-perkataan yang dalam surat dakwaan yaitu: "gereja menipu orang kecil, diatas mimbar Romo berkhutbah berkoar-koar tapi kalau turun di lingkungan atau masyarakat tingkah lakunya seperti kera, putar balik, penipu" dan adapun alasan terdakwa mengatakan demikian adalah karena merasa emosi pada saat itu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 2 Oktober 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap MEMORI dan KONTRA MEMORI saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka dengan ini kami : Penasehat HukumTerdakwa :TANEO GREGORIUS Alias GORIS sebagaimana dalam perkara a quo;Menyatakan Hukum bahwa : MENOLAK SEGALA DALIL HUKUM tentang : KONTARA MEMORI BANDING maupun Memori BANDING dari Saudara JAKSA PENUNUT UMUM dalam perkara a quo. Oleh kerana itu,kami selaku PENASEHAT HUKUM Terdakwa : TANEO GREGORIUS alias GORIS : Menyatakan HUKUM BANDING & KONTRA MEMORI BANDING, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 237 KUHPadalahsebagai berikut :
2. MENYATAKAN HUKUM Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Terdawa : TENEO GREGORUS alias GORIS : TETAP BERPEGANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PADA MEMORI BANDINGNYA dan menyatakan hukum bahwa Segala sesuatu apapun yang telah didalilkan dan dinyatakan di dalam Memori Banding TERDAKWA adalah Sah Menurut Hukum dan Menyatakan Hukum bahwa : MENOLAK SECARA TEGAS AKAN SEGALA KONTRA MEMORI BANDING dari saudara Jaksa Penuntut Umum dan MEMORI BANDING dari Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan segala dalil dan argumentasinya yang SANGAT-SANGAT TIDAK RELEFAN DENGAN FAKTA HUKUM yang ada didalam suatu Proses Penerapan Hukum Acara Indonesia yang baik dan benar, menurut hemat kami PATUTLAH DITOLAK SECARA HUKUM POSITIF dalam perkara a quo;

3. Bahwa Adapun alasan dan keberatan Penasihat hukum Terdakwa Taneo Gregorius alias Goris : Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang cukup pertimbangan hukumnya atau Onvoldoende Gemotiveerd Vonnis;
4. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang menggali dan kurang memperhatikan atau mengabaikan fakta persidangan a quo dan;
5. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, kurang menggali dan kurang mempertimbangkan NILAI – NILAI HUKUM dalam masyarakat;
6. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.B sebagai Judex Factie, telah dapat terbaca adanya : “Desenting Opinion” dan hal ini telah menunjukkan adanya Perbedaan Pendapat di antara Majelis Hakim a quo. Perbedaan pendapat ini juga menunjukan adanya Keragu-raguan dalam memutus perkara a quo dan Keragu-raguan ini menunjukan adanya KETIDAK-YAKINAN HAKIM akan adanya suatu perbuatan pidana, sehingga asas hukum “IN DUBIO PRO REO”(Dalam hal keragu-raguan, Hakim harus membebaskan terdakwa dari segala macam ancaman hukum), perlu diterapkan untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala macam ancaman hukuman (Vrijspraak Van Alle Rechts Vervolding) oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. B, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP.
7. Bahwa saksi Korban sebagai Kepala Pastor Paroki Kiupukan bertindak untuk dan atas nama Gereja Lokal Keuskupan Atambua sebagai penjaga



aset gereja dan sebagai kepala gereja local adalah sebagai Ibu dan Guru (Mater Et Magistra) untuk umat kegembaannya di Paroki Kiupukan dan Terdakwa adalah umat kegembaannya. Sebagai ibu dan guru (Mater Et Magistra) haruslah berlimpah Kasih sayang dan Pengampunan sebagaimana ajaran JESUS KRISTUS sang guru ILAHI : yang diangkat oleh Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya soal Pengampunan 70 (tujuh puluh) kali 7 (tujuh) kali sebagaimana Dalam Pertimbangan Putusannya halaman : 46-47 dari 48 putusan perkara a quo. Dasar pertimbangan Majelis Hakim a quo, menunjukkan pula bahwa secara Fakta di lapangan telah terjadi percakapan yang saling menanggapi satu sama lain; dalam hal ini Terdakwa benar menegur orang-orang yang dibawah oleh Saksi Korban dan sedang bekerja di Tanah hak miik Terdakwa yang menjadi sumber sengketa perkara perdata tetapi saling menjawab antara Terdakwa dan saksi korban Romo Donatus Tefa, Pr., sesungguhnya bukan merupakan suatu Perbuatan Pidana. Oleh karena itu, terdakwa : Taneo Gregorius patutlah dilepas dari segala macam ancaman hukuman (Ontslag van alle rechts vervolging, sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP).

8. Bahwa ada satu(1) keterangan saksi A De Charge dari Terdakwa atas nama : OLIVA LEU yang sejak awal ditolak oleh penyidik untuk tidak diajukan dengan alasan cukup 2 orang saksi A de charge, padahal sesungguhnya keberadaan dan posisi saksi ini sangat penting. Untuk itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa atas dasar sumpah profesi telah mengambil keterangan saksi ini dan keterangannya dapat kami lampirkan sebagai alat bukti dengan memperhatikan syarat pengesahan alat bukti yang sah menurut hukum. Inti dari keterangan saksi ini bahwa sebagai warga masyarakat yang merasa tanahnya diseroboti oleh orang-orang yang dibawa oleh saksi Korban, telah lebih dahulu melakukan peneguran untuk berhenti bekerja karena telah memasuki lokasi lahan miliknya (Oliva Leu). Namun saksi Korban : Romo Donatus Tefa, Pr., juga yang datang menjawab saksi a de charge ini bahwa "kerja terus kerana tanah ini sudah saya beli". Dan ketika itu, saksi A de charge membalas menjawab saksi korban bahwa : "Beli dengan harga berapa miliar dan siapa yang tanda tangan surat jual-beli ketika itu", namun saksi Korban tidak bisa menjawab", dan keterangan selengkapnya(terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Putusan Pokok Perkara Perdata Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 / PN. KFM., yang telah diangkat oleh Terdakwa yang berkaitan langsung dengan Saksi Korban sebagai salah satu Tergugat dalam putusan di atas, BUKAN merupakan suatu Putusan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach Van Gewijsde). Dalam hal ini, telah diangkat oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan Terakhir (Pleidoi) dari Terdakwa secara tertulis, yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum kepada Majelis Hakim perkara pidana a quo dalam agenda sidang dimaksud (Pleidoi Terdakwa dan Putusan Perdata Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 / PN. KFM. - Terlampir), sekalipun Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara a quo sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. Namun; dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Pidana a quo sebagai Judex Factie KURANG MEMPERTIMBANGKANNYA secara BAIK DAN BENAR, Pleidoi Terdakwa dalam pertimbangan Putusannya;
10. Bahwa dengan adanya KONTRA MEMORI BANDING maupun Akta MEMORI BANDING dari Saudara Jaksa Penuntut Umum perkara a quo terhadap TERDAKWA melalui Penasehat Hukumnya, maka dapat kami ambil suatu kesimpulan hukum bahwa : “MAJELIS HAKIM dalam memutus perkara a quo : TELAH DITEKAN SECARA FISIK maupun PHSIKIS HUKUM dalam mengambil keputusan (Non Objective thinking) oleh Para Pemuka Agama Katholik Roma – Local Keuskupan Atambua – Timor c.q. Kepala Pastor Paroki Kiupukan khususnya oleh Rm. Doanatus Tefa, Pr. ; yang sekaligus Ia-Saksi Korban : Rm. Donatus Tefa, Pr., adalah sebagai TERSANGKA / TERDAKWA dalam perkara tidak pidana Pengrusakan Tanaman dan PAPAN PERINGATAN Pal Batas Tanah Warisan Milik TERDAKWA Taneo Gregorius alias GORIS oleh Saksi Korban dalam Laporan Perkara lain; yang hanya sebatas Penjaga aset gereja katolik keuskupan atambua dan sama sekali tidak memiliki ALAS HAK atau Hak WARIS Kepemilikan atas atas Tanah sengeketa perkara a quo sebelumnya; sebagaimana terlampir dalam lampiran pembuktian hukum perkara a quo tentang : Putusan Perkara Perdata PN Kefa Nomor : 11 / Pdt.G/ 2019/ PN. Kfm (Berkas Putusan a quo – Terlampir dalam Memori Banding Terdakwa); Yang kesemuanya itu adalah Telah Melanggar Ketentuan : PERMA Nomor : 01 Tahun 1956 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung NKRI Nomor : 628. K. / Pid. / 1984: Tentang : “Tindak Pidana Apapun yang sangat berkaitan erat dengan Perkara Perdata TANAH

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG



WARISAN, maka Proses Hukum Pidananya HARUS DIKESAMPINGKAN TERLEBIH DAHULU; Sepanjang Proses Hukum Perdatanya belum Ingkraach Van Geweisdje;

11. Merujuk pada KONTRA MEMORI BANDING Jaksa Penuntut Umum dan MEMORI BANDING JPU Kejari Kefamenanu – TTU diatas,yang barusan diterima oleh kuasa hukum PEMBANDING / KONTRA BANDING pada hari ini : Kamis, 01 – Oktober – 2020, tepat pukul ; 16.00 wita, yang pada pokok hukumnya menyatakan bahwa : “Terdakwa Taneo Gregorius alias GORIS yang diduga dan dituntut oleh JPU karena mengatakan bahwa : Jangan BERKEDOK dibalik gereja karena di depan mimbarRomo / Pastor kotbah dengan mulut berbusa-busa adalah suatu Upaya REKAYASA PUBLIK HUKUM oleh Gereja Katolik Local Keuskupan atambua melalui Romo Donatus Tefa, Pr; dan Penyidik POLRI serta JPU;. Karena Saksi KORBAN adalah Seorang pemuka Agama / Pastor dalam hal penginjilan adalah sesuatu yang benar. Namun ,saat sekarang sangat FATAL / INGKAR JANJI PENTHABISAN sehingga Pastor a quo; tidak boleh menjadi Saksi apapun di depan Pengadilan (Mari kita secara De Oupen Baar Codex Iuris Canonici)Hukum TERAKWA : Taneo Gregorius alis GORIS berdasarkan Ketentuan Pasal : 237 KUHP dimaksud (Dalam penjelasannya tentang Kausalitas Tentang Banding dan Memori Banding serta segala Konsekuensi Hukumnya); sudah sepatutnyaKITA SEHATI dalam segala hal hidup maka dengan ini kami menyatakan hukum dan permohonan hukum sebagai berikut dengan segala TUNTUTAN HUKUM dan Permohonan Hukum adalah :

I. PERMOHONAN, PENUNTUTUTAN dan PENUTUP :

Adapun Permohonan dan TUNTUTAN HUKUM Kuasa Hukum Terdakwa :

Taneo Gregorius alias GORIS adalah sebagai berikut :

1. MENYATAKAN HUKUM Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Terdawa : Taneo Gregorius alias GORIS : TETAP BERPEGANG TEGUH PADA MEMORI BANDINGNYA dan menyatakan hukum bahwa Segala sesuatu apapun yang telah didalilkan dan dinyatakan di dalam Memori Banding TERDAKWA adalah Sah Menurut Hukum dan Menyatakan Hukum bahwa : MENOLAK SECARA TEGAS AKAN SEGALA KONTRA MEMORI BANDING dari saudara Jaksa Penuntut Umum dan MEMORI BANDING dari Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan segala dalil dan argumentasinya yang SANGAT-SANGAT TIDAK RELEFAN DENGAN FAKTA HUKUM yang ada didalam suatu Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Hukum Acara Indonesia yang baik dan benar, menurut hemat kami PATUTLAH DITOLAK SECARA HUKUM POSITIF dalam perkara a quo;

2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. B dalam Perkara Pidana Nomor : 49 / Pid. B / 2020 / PN. KFM., pada : Hari : Rabu, tertanggal : 16 – September – 2020;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan : Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo : Batal Demi Hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman (Vrijspraak van alle rechts vervolging) karena semua saksi adalah saksi mendengar saja (testimonium de auditu) bukan saksi yang melihat dan mendengar langsung di lokasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk :

5. Melepaskan Terdakwa : Taneo Gregorius Alias Goris; dari segala ancaman hukuman (Onslaag van alle rechts vervolging), sebab benar terjadi teguran dari terdakwa dan ditanggapi oleh saksi korban, dan terjadi tanggap menanggapi, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam kualifikasi menista dengan lisan.
6. Mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 Juncto Yuris Prudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 628. K / Pid. 1984 yang pada intinya tentang : “Suatu Tindak Pidana yang sangat berkaitan erat hubungannya dengan suatu Pokok Perkara Sengketa Perdata Tanah, maka Proses Tindak Pidananya harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum Sengketa Pokok Perkara Perdata – Tanahnya memiliki Kekuatan Hukum Tetap”.
7. Memulihkan kembali kedudukan harkat dan martabat terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Kfm, dan para pihak telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 16 September 2020, dengan dihadiri oleh Penuntut

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 21 September 2020 begitu pula Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 23 September 2020 sehingga Permintaan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020, yang amarnya berbunyi :

Meyatakan Terdakwa Taneo Gregorius Alias Goris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan", dan Menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan serta Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020, Memori dan Kontra Memori, baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Banding berpendapat sebagai berikut :

Keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya memnyoal :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Kfm, tanggal 16 September 2020 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena korban dalam perkara ini adalah seorang Pastor Gereja Katholik dan tindak pidana dilakukan dihadapan umat gereja yang sedang kerja bakti;
2. Mengenai barang bukti 1 (satu) buah Flash Disk warna putih dengan bertuliskan Robot terdapat percakapan antara pelaku dengan korban durasi 1 menit 34 detik adalah barang bukti yang disita dari saksi Isak Taneon dan kami berpendapat barang bukti tersebut sudah cukup melalui proses pembuktian di persidangan dan oleh karena itu dapat dikembalikan kepada saksi Isak Taneon sebagai penguasa terakhir barang bukti tersebut;

Sedangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila mempertimbangkan dengan benar maka kepada Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum ;

- 1, Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Kfm, tanggal 16 September 2020 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena korban dalam perkara ini adalah seorang Pastor Gereja Katholik dan tindak pidana dilakukan dihadapan umat gereja yang sedang kerja bakti:

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa penilaian berkaitan dengan penjatuhan pidana adalah hak subyektif Hakim dan perspektif korban adalah seorang Pastor Gereja tidak dapat dijadikan suatu alasan pemberatan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, bahkan dapat bersifat kontra produktif apabila dilihat dari budaya Gereja yang mengajarkan kasih dan pengampunan dan Terdakwa adalah salah satu umat dari Gereja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan berkaitan dengan penjatuhan pidana beralasan untuk dikesampingkan;

2. Mengenai barang bukti 1 (satu) buah Flash Disk warna putih dengan bertuliskan Robot terdapat percakapan antara pelaku dengan korban durasi 1 menit 34 detik adalah barang bukti yang disita dari saksi Isak Taneon dan kami berpendapat barang bukti tersebut sudah cukup melalui proses pembuktian di persidangan dan oleh karena itu dapat dikembalikan kepada saksi Isak Taneon sebagai penguasa terakhir barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) buah Flash Disk warna putih tersebut, karena di dalamnya termuat peristiwa yang dijadikan sebagai salah satu pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga atas barang bukti tersebut tepat tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Dengan demikian keberatan berkaitan dengan 1 (satu) Flash Disk warna putih tersebut beralasan untuk ditolak;

Terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa,

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang



apabila mempertimbangkan dengan benar maka kepada Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana digunakan Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding telah tepat dan benar karena Terdakwa mengakui keterangan saksi korban dan mengakui perbuatannya serta telah memohon maaf kepada korban, dan karenanya tepat dan benar menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 1956 Juncto YURIS PRUDENSI Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 628. K / Pid. 1984 yang pada intinya tentang : “Suatu Tindak Pidana yang sangat berkaitan erat hubungannya dengan suatu Pokok Perkara Sengketa Perdata Tanah, maka Proses Tindak Pidananya harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum Sengketa Pokok Perkara Perdata – Tanahnya memiliki Kekuatan Hukum Tetap”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding yang dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa tidak tepat, sebab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 628 K/Pid/1984, berkaitan dengan sengketa hak atas obyek apabila perkara pidananya berkaitan dengan pelanggaran/ kejahatan atas obyek dimaksud, sedangkan dalam perkara ini : memang ada persoalan sengketa perdata antara Terdakwa dengan saksi korban, namun dalam perkara pidananya berkaitan dengan saksi korban (subyek) bukan yang berkaitan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020 tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengutus keluarga untuk berdamai dengan saksi korban dan dengan tulus dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memohon maaf dari korban, namun hanya dijawab saksi korban dengan mengangkat tangan yang diartikan sebagai penolakan untuk memaafkan;
2. Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya catatan kriminal yang pernah dilakukan dan belum pernah dijatuhi pidana;
 3. Bahwa Terdakwa adalah seorang ayah yang mempunyai isteri dan anak serta telah mempunyai cucu;
 4. Bahwa saksi korban adalah seorang Pastur Gereja yang mengajarkan budaya cinta kasih dan pengampunan, sehingga sikap tidak memberikan maaf kepada seseorang (siapapun dia) yang telah membuat menderita atau menghina sungguh sikap yang bertentangan dengan nilai hakiki ajaran Gereja, apalagi korban adalah umatnya sendiri;
 5. Bahwa dengan telah dinyatakan terbuktinya hal yang diperbuat Terdakwa kepada saksi korban dan telah dijatuhi pidana, pada diri Terdakwa terdapat beban lain yaitu sanksi sosial dari masyarakat atau umat Gereja setempat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Banding adil dan beralasan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana dengan suatu syarat waktu karena tujuan pemidanaan adalah pendidikan kepada Terdakwa maupun orang lain atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku dan tidak mesti berupa pembatasan fisik seorang pelaku pidana dengan menjatuhkan pidana penjara, apalagi pada diri Terdakwa yang belum pernah dijatuhi suatu pidana dan tidak ada kesan yang bersangkutan oleh lingkungan (umat) dimana yang bersangkutan bertempat tinggal dikenal sebagai pelaku kriminal;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Pengadilan Tinggi sejalan dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP serta Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 462 K/Kr/1981, tanggal 5 Mei 1983, sebagai berikut :

Pasal 14 a ayat (1) KUHP :

"Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu."

Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 462 K/Kr/1981, tanggal 5 Mei 1983 :

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 109/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020 beralasan untuk diperbaiki, khususnya berkaitan dengan penjatuhan pidana, yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Memori dan Kontra Memori yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 16 September 2020, berkaitan dengan penjatuhan pidana, selanjutnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa TANELO GREGORIUS Alias GORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan lisan”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum tenggang waktu 8 (delapan) bulan berakhir;
 - Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih dengan bertuliskan ROBOT terdapat percakapan antara pelaku (terdakwa) dengan korban dengan durasi 01 menit 34 detik;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari: Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 oleh kami : Yohanes Priyana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H.,M.H. dan Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 109/PID/2020/PT KPG, tanggal 7 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yusuf Faot., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 Oktober 2020, Nomor 109/PID/2020/PT KPG tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Cening Budiana, S.H.,M.H.

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

2. Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusuf Faot, S.H.